

IMPLIKASI HUKUM TERKAIT PERTIMBANGAN MAJELIS PENDIDIKAN DAERAH DALAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN ACEH

THE IMPLEMENTATION OF DUTY AND FUNCTION OF THE PROVINCE EDUCATION BOARD IN THE ACEH GOVERNANCE

Cut Meutia

Magister Ilmu Hukum Fakultas Hukum Universitas Syiah Kuala
Jl. Putroe Phang No. 1, Darussalam, Banda Aceh, 23111
E-mail: farahbee.fc@gmail.com

Eddy Purnama

Fakultas Hukum Universitas Syiah Kuala
Jl. Putroe Phang No. 1, Darussalam, Banda Aceh, 23111

M. Saleh Sjafei

Fakultas Hukum Universitas Syiah Kuala
Jl. Putroe Phang No. 1, Darussalam, Banda Aceh, 23111

Diterima: 19/03/2017; Revisi: 29/03/2017; Disetujui: 07/04/2017

ABSTRAK

Pasal 1 Ayat (6) Qanun No. 3 Tahun 2006 tentang Susunan Organisasi dan Tata Kerja Majelis Pendidikan Daerah (MPD) menentukan bahwa MPD sebagai salah satu lembaga penyelenggara pemerintah daerah khususnya di bidang pendidikan yang memberikan pertimbangan dan dukungan kepada pemerintah daerah menyangkut kebijakan pemerintah di bidang pendidikan. Penelitian ini bertujuan untuk melihat sejauhmana peranan Majelis Pendidikan Daerah dalam penyelenggaraan pendidikan Aceh dan konsekuensi hukum terhadap saran, masukan dan pertimbangan dari MPD yang tidak dilaksanakan oleh Pemerintah Aceh. Penelitian ini bersifat deskriptif analitis dengan metode analisis yang digunakan adalah metode analisis kualitatif deskriptif. Hasil penelitian menunjukkan bahwa peranan MPD belum berjalan dengan maksimal dikarenakan Pemerintah Aceh masih hanya sebatas menunggu saran, masukan dan pertimbangan di bidang pendidikan dari MPD dan tidak berkewajiban melaksanakan saran tersebut. Konsekuensi hukum terhadap peran MPD yang tidak dijalankan pemerintah Aceh yaitu tidak ada sanksi yang tegas untuk eksekutif dan legislatif jika tidak menjalankan saran dari MPD.

Kata Kunci: Pertimbangan MPD, Pemerintahan Aceh, Pendidikan.

ABSTRACT

Article 1 (6) of Qanun Number 3, 2006 on the Organization Arrangement and the Organization Structure and Working Structure of the MPD states that the as one of the governmental organization delaing with the education matters in Aceh providing the policy and consideration for government in regard with the education policy. This research aims to explore the extent of the role of theProvince Education Board in developing the education and the legal consequence of not using the advise, consideration, and suggestions of the body by the Government of Aceh. This is descriptive analytical research by analyzing the data qualitativelyThe research shows that the MPD role has not been well conducted as the Government of Aceh is only wait the advise, consideration, and suggestion of the MPD and the Government of Aceh has no obligation to conduct them. The legal consequences of the Government of Aceh dose not impose them in the policy made, is there is no sanction for both executive and legislative parties due to disobeying the advice, consideration and suggestion of the MPD.

Keywords: Duty and Function Education Board, Aceh Governance, Education.

PENDAHULUAN

Hak atas pendidikan merupakan suatu sarana yang mutlak diperlukan untuk mewujudkan hak-hak yang lain, pendidikan memainkan peran yang sangat penting dalam pemberdayaan sumber daya manusia.¹ Pasal 18 B Ayat (1) UUD 1945 menyebutkan negara mengakui dan menghormati satuan-satuan pemerintah daerah yang bersifat khusus atau bersifat istimewa yang diatur dengan Undang-Undang. Dengan demikian “perkataan khusus” memiliki cakupan yang luas, antara lain karena dimungkinkan membentuk pemerintah daerah dengan otonomi khusus.²

Peran MPD dirasakan belum maksimal karena banyak dari masyarakat belum merasakan peranan MPD. Kinerja MPD tidak dapat dirasakan langsung oleh masyarakat, bahkan mayoritas tidak tau apa itu MPD. Laporan Bank Dunia mengungkapkan bahwa desentralisasi bukanlah

¹ Rhona K.M.Smith dkk, *Hukum Hak Asasi Manusia*, PUSHAM UII, Yogyakarta, 2008, hlm, 115. Lihat juga Irfan Iryadi, Pendidikan untuk Semua dalam Undang-Undang Pemerintahan Aceh, Kanun Jurnal Ilmu Hukum, Vol. 18 No. 2, Agustus 2016.

² Bagir Manan, *Menyongsong Fajar Otonomi Daerah*. Pusat Studi Hukum, Fakultas Hukum Universitas Islam Indonesia, Yogyakarta, 2001, hlm 15.

jawaban untuk semua masalah pendidikan tetapi pengalaman telah menunjukkan bahwa desentralisasi tetap perlu meskipun tidak cukup mampu meningkatkan pendidikan.³

Pengakuan negara atas keistimewaan dan kekhususan daerah Aceh terakhir diberikan melalui Undang-Undang No. 11 Tahun 2006 tentang Pemerintahan Aceh.⁴ Keistimewaan Aceh awalnya dibentuk berdasarkan Keputusan Perdana Menteri No. 1/Missi/1959 tentang Penyebutan Daerah Swatantra Tingkat I Aceh sebagai Daerah Istimewa Aceh yang meliputi tiga bidang keistimewaan yaitu bidang agama, adat dan pendidikan. Keistimewaan Aceh juga disebutkan dalam Pasal 3 Undang-Undang No. 44 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Keistimewaaan Provinsi Daerah Istimewa Aceh meliputi: penyelenggaraan agama, penyelenggaraan kehidupan adat, penyelenggaraan pendidikan, peran ulama dalam penetapan kebijakan daerah.

MPD menjadi lembaga yang berperan meningkatkan kualitas pendidikan di Aceh seperti yang tercantum dalam Pasal 220 ayat (1) Undang-Undang No. 11 Tahun 2006, yaitu “Pemerintahan Aceh meningkatkan fungsi Majelis Pendidikan Daerah yang merupakan salah satu wadah partisipasi masyarakat dalam bidang pendidikan”.

Berdasarkan uraian latar belakang masalah di atas, penelitian ini dilakukan dengan mengajukan dua masalah sebagai berikut: (1) Bagaimana peranan Majelis Pendidikan Daerah Provinsi dalam penyelenggaraan Pemerintahan Aceh khususnya di bidang pendidikan? (2) Apa konsekuensi hukum terhadap saran, masukan dan pertimbangan dari MPD yang tidak dijalankan oleh Pemerintah Aceh?

³ Wasitohadi, *Otonomi Daerah Bidang Pendidikan di Kota Salatiga (Profil, Problematika, dan Strategi Mengatasinya)*, Jurnal Penelitian dan Evaluasi Pendidikan, Vol. 6 No. 1, 2004, hlm. 26.

⁴ Andri Kurniawan, *Tugas dan Fungsi Keuchik, Tuha Peuet dalam Penyelenggaraan Pemerintahan Gampong Lampisang Kecamatan Peukan Bada Kabupaten Aceh Besar Berdasarkan Qanun No. 8 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Gampong*, Jurnal Dinamika Hukum Vol. 10 No. 3 September 2010, hlm. 304.

METODE PENELITIAN

Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif deskriptif, yaitu data yang dikumpulkan berbentuk kata-kata, gambar, bukan angka-angka.⁵ Penelitian kualitatif adalah prosedur penelitian yang menghasilkan data deskriptif berupa kata-kata tertulis atau lisan dari orang-orang atau perilaku yang diamati.⁶

Untuk memperoleh data primer dilakukan wawancara dengan responden dan informan terdiri dari Ketua dan Sekretaris serta pengurus MPD Provinsi Aceh, Kepala sekolah tingkat SD, SMP, SMA dan *stakeholders*. Penelitian kepustakaan dilakukan untuk mendapatkan data sekunder dengan mempelajari literatur yang terkait.

HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

1) Peranan MPD dalam Penyelenggaraan Pemerintahan

Berdasarkan laporan the United Nation Development Program bahwa pada tahun 2000 kualitas sumber daya manusia Indonesia berada di posisi 109 yang jauh tertinggal dibandingkan dengan negara negara Asia lainnya.⁷ Pembentukan Majelis Pendidikan Daerah adalah dalam rangka mengisi keistimewaan daerah Aceh dalam menjalankan pemerintahan khususnya di bidang pendidikan. Secara filosofis, historis dan sosiologis bahwa pendidikan sangat berkontribusi besar dalam membentuk pola kehidupan masyarakat, sehingga pemerintah menempatkan pendidikan menjadi salah satu bagian dalam hak istimewa yang diberikan oleh pemerintah kepada Aceh.

Menurut Warul Walidin:

⁵ Sudarman Danim, *Menjadi Peneliti Kualitatif Rancangan Metodologi, Presentasi dan Publikasi Hasil Penelitian untuk Mahasiswa dan Peneliti Pemula Bidang Ilmu Sosial, Pendidikan, dan Humaniora*, Cetakan I, Remaja Rosdakarya, Bandung, 2002, hlm. 51.

⁶ Lexy J. Moleong, *Metodelogi Penelitian Kualitatif*, PT Remaja Rosdakarya, Bandung, 2000, hlm. 3.

⁷ Nurhafni, *Implementati Program Sertifikasi Guru Dalam Peningkatan Mutu Pendidikan (Studi Kasus di Kabupaten Bireuen Aceh Utara)*, Jurnal Kebijakan dan Administrasi Publik Vol. 15, No.1 (Mei 2010), hlm. 81.

...MPD memiliki sejarah, MPD lahir karena keinginan kuat dari pemerintah untuk mengisi keistimewaan Aceh di bidang pendidikan sebagaimana ditetapkan dalam surat Keputusan Perdana Menteri Republik Indonesia No.1/Missi/1959, Bahkan keberadaan MPD sudah ditiru secara nasional, MPD juga menjadi cikal bakal terbentuknya dewan pendidikan. MPD sudah dipikirkan sejak tahun 1959 dan baru terwujud pada tahun 1990 dengan Surat Keputusan Gubernur Kepala Daerah Istimewa Aceh Nomor 420/435/1990, sedangkan Dewan Pendidikan baru lahir tahun 2002, setelah MPD terbentuk baru kemudian muncul pemikiran menggalang partisipasi masyarakat dalam pendidikan, maka ditambah fungsi lagi, fungsi masyarakat dalam pendidikan, masyarakat wajib mengontrol pelaksanaan pendidikan...⁸

Keberadaan MPD di Aceh bukanlah konsep baru, Pemerintah Daerah telah memikirkan perlunya MPD sejak tahun 1959, bahkan pemikiran tersebut diikuti oleh nasional dengan mendirikan badan yang disebut dengan Dewan Pendidikan berdasarkan Keputusan Menteri Pendidikan Nasional No. 044/U/2002 tentang Dewan Pendidikan dan Komite Sekolah dengan fungsi serupa dengan MPD di Provinsi Aceh. Namun demikian MPD dibentuk tidak berdasarkan kepada Kemendiknas No.044/U/2002, tetapi berdasarkan ketentuan tentang daerah Aceh sebagai daerah Istimewa dalam bidang pendidikan melalui SK Perdana Menteri RI Nomor 1/Missi/1959, serta Undang-Undang No. 44 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Keistimewaan Provinsi Daerah Istimewa Aceh, dan Undang-Undang No 18 Tahun 2001 tentang Otonomi Khusus bagi Provinsi Aceh.

Awalnya MPD dibentuk berdasarkan Surat Keputusan Gubernur Provinsi Aceh No. 420/435/1990 tentang Pembentukan MPD dengan tugas menangani keistimewaan di bidang pendidikan. Untuk memperkuat keberadaan MPD kemudian lahirlah Qanun Provinsi Nanggroe Aceh Darussalam No. 23 Tahun 2002 tentang Penyelenggaraan Pendidikan, di mana di dalamnya diatur mengenai pembentukan dan tugas-tugas MPD. Dalam perjalanannya, demi kesempurnaan keberadaan MPD maka diterbitkan

⁸ Warul Walidin, Ketua Majelis Pendidikan Daerah Provinsi, wawancara, tanggal 6 Januari 2016, Pukul 16.30 WIB.

Qanun No. 3 Tahun 2006 tentang Susunan Organisasi dan Tata Kerja MPD. Dengan otonomi khusus bagi Aceh maka diharapkan MPD mampu mencapai tujuan meningkatkan sistem pendidikan di Aceh. Hal ini sesuai dengan inti dari otonomi daerah yaitu terwujudnya kinerja sumberdaya aparturnya yang akan menggerakkan dan mengarahkan pegawai dalam mencapai tujuan organisasi.⁹

Pada tahun 2008, yaitu pada akhir masa kepengurusan pengurus MPD periode III, keluar Peraturan Gubernur NAD No. 30 Tahun 2008 tentang Susunan Organisasi dan Tata Kerja Sekretariat Lembaga Keistimewaan Aceh berdasarkan Permendagri No. 18 Tahun 2008 tentang Organisasi dan Tata Kerja Lembaga Keistimewaan Provinsi Nanggroe Aceh Darussalam di mana ditentukan bahwa MPD memiliki sekretariat tersendiri yang merupakan bagian dari perangkat daerah sebagai unsur pemberian pelayanan administrasi kepada MPD. MPD diharapkan dapat menjadi sebagai perwujudan adanya *good education governance* yaitu dikaitkan dengan berbagai tanggung jawab serta memungkinkan peran serta publik dalam penyelenggaraan pendidikan.

Menurut Warul Walidin:

MPD adalah lembaga istimewa dengan fungsi dan peran yang sangat istimewa. Yaitu sebagai pemberi pertimbangan (*advisory agency*) dalam penentuan dan pelaksanaan kebijakan pendidikan, kemudian sebagai pemberi dukungan (*supporting agency*) baik pemikiran, tenaga, maupun financial dalam penyelenggaraan pendidikan. Selanjutnya sebagai pengontrol (*controlling agency*) dalam mewujudkan transparansi dan akuntabilitas penyelenggaraan dan pelayanan pendidikan, kemudian juga sebagai mediator (*mediating agency*) antara pemerintah (Eksekutif), Dewan Perwakilan Rakyat Aceh (Legislatif) dengan masyarakat.¹⁰

⁹Erwin Sudradjat, *Pendidikan Dan Pelatihan Kepemimpinan Sebagai Strategi Pengembangan Sumberdaya Aparatur Untuk Meningkatkan Kinerja (Suatu Kajian di Pemerintahan Daerah Kabupaten Ketapang)*, Jurnal Wacana Vol. 13 No. 1 Januari 2010, hlm. 171. Bandingkan M. Shabri Abd. Madjid, *Analisis Tingkat Pendidikan dan Kemiskinan di Aceh*, Jurnal Pencerahan, Vol. 8, No. 1, 2014.

¹⁰ Warul Walidin, Ketua Majelis Pendidikan Daerah Provinsi, wawancara, tanggal 6 Januari 2016, Pukul 14-30 WIB.

Dewan Pendidikan atau di Aceh disebut sebagai MPD dibentuk berdasarkan kesepakatan dan tumbuh dari bawah berdasarkan sosio masyarakat dan budaya serta sosio demografis dan nilai-nilai daerah setempat. Sehingga lembaga tersebut bersifat otonom yang menganut asas kebersamaan menuju ke arah peningkatan kualitas pengelolaan pendidikan di daerah yang diatur oleh Anggaran Dasar dan Anggaran Rumah Tangga.¹¹

Menurut Azwar Thaib:

...Undang-Undang No 44 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Keistimewaan Provinsi Daerah Istimewa Aceh, bahwa MPD telah menjadi cikal bakal terbentuknya Dewan Pendidikan di seluruh Indonesia, lahirnya MPD menjadi motivasi tersendiri bagi pemerintah pusat untuk mendirikan lembaga serupa MPD di seluruh Indonesia, sebuah lembaga yang melibatkan masyarakat untuk bisaberpartisipasi dalam pendidikan melalui wadah seperti MPD, MPD lahir dengan adanya pengakuan pemerintah dan penghargaanannya atas hak istimewa bagi Aceh.¹²

Keberadaan MPD bukan saja menguntungkan bagi Aceh, nasional juga ikut merasakan manfaatnya. Pasal 55 Undang-Undang Sistem Pendidikan Nasional disebutkan: “Masyarakat berhak menyelenggarakan pendidikan berbasis masyarakat pada pendidikan formal dan nonformal sesuai dengan kekhasan agama, lingkungan sosial, dan budaya untuk kepentingan masyarakat”.

Kemudian pada Pasal 56 Ayat (2) Undang-Undang Sistem Pendidikan Nasional menyebutkan bahwa:

Dewan Pendidikan sebagai lembaga mandiri dibentuk dan berperan dalam peningkatan mutu pelayanan pendidikan dengan memberikan pertimbangan, arahan dan dukungan tenaga, sarana dan prasarana serta pengawasan pendidikan pada

¹¹ Jusfah Jasmi, “Fungsi Dewan Pendidikan”, Sumber <http://enewletterdisdik.wordpress.com>, diunduh tanggal 24 Maret 2016, Pukul 10.45 WIB. Bandingkan, Mukhlisuddin Ilyas, *Pendidikan Dayah setelah Undang-Undang Pemerintahan Aceh*, Kanun Jurnal Ilmu Hukum, Vol. 18, No. 2, Desember 2016.

¹² Azwar Thaib, Wakil Ketua Majelis Pendidikan Daerah Provinsi, Wawancara, 23 Januari 2016, Pukul 12.30 WIB

tingkat nasional, Provinsi dan kabupaten/kota yang tidak mempunyai hubungan hierarkhis.

Pasal 220 ayat (1) dan (2) UUPA menyebutkan bahwa:

- (1) Pemerintah Aceh meningkatkan fungsi Majelis Pendidikan Daerah yang merupakan salah satu wadah partisipasi masyarakat dalam bidang pendidikan
- (2) Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara pembentukan, susunan dan fungsi Majelis Pendidikan daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur dalam Qanun Aceh yang berpedoman pada peraturan perundang-undangan.

Menurut Daniel Arca bahwa:

„, dalam Qanun No 3 Tahun 2006 berdasarkan Pasal 2 ayat (1), menyebutkan bahwa MPD berbasis masyarakat dan bersifat independen yang berfungsi untuk memberikan pertimbangan kepada pemerintah dalam menentukan kebijakan di bidang pendidikan. Dibentuk berdasarkan Undang-Undang No. 44 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Keistimewaan Aceh dan Undang-Undang No. 18 Tahun 2001 tentang Otonomi Khusus bagi Nanggroe Aceh Darussalam. Untuk kelancaran tugasnya MPD, lembaga ini juga dilengkapi tugas sekretariat MPD.¹³

Pasal 10 Qanun Aceh No. 3 Tahun 2006 menjelaskan tentang hubungan MPD dengan badan eksekutif dan legislatif, hubungan antara MPD Provinsi dan MPD Kabupaten/Kota, serta pemberlakuan eksekutif dan legislatif terhadap MPD. Dalam Pasal 10 Qanun Aceh No. 3 Tahun 2006 tersebut dapat dilihat bahwa:

- a) Hubungan MPD dengan badan Eksekutif dan Legislatif bersifat fungsional dan konsultatif.
- b) Hubungan antara MPD Provinsi dan MPD kabupaten/kota adalah bersifat fungsional dan koordinatif.
- c) Badan Eksekutif dan Legislatif dalam menjalankan kebijakan daerah perlu memposisikan MPD sebagai badan independen dan mitra kerja terutama yang berkaitan dengan pendidikan.

¹³ Daniel Arca, Kepala Bagian Kelembagaan Biro Organisasi Setda Aceh, Wawancara, 29 Februari 2016, Pukul 17.00 WIB.

- d) Badan Eksekutif dan Legislatif perlu meminta masukan, pertimbangan dan saran-saran dari MPD dalam menjalankan kebijakan daerah yang berkaitan dengan pendidikan.

Dalam melaksanakan perannya MPD harus bersikap transparan dan dibenarkan untuk membangun komunikasi yang baik dengan semua pemangku kepentingan sesuai dengan kebutuhan dan masalah yang dihadapi, mengingat beragam permasalahan daerah khususnya di bidang pendidikan yang begitu kompleks dan rumit, serta keterbatasan sumber daya dari ruang lingkup pendidikan maka dipandang perlu MPD membangun komunikasi yang aktif dengan berbagai pihak.

Terkait dengan masalah tersebut, Ketua Komisi Legislasi Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) Aceh, Abdullah Saleh, menyebutkan:

...MPD harus menjelaskan semua ide-idenya kepada eksekutif dan legislatif dan juga kepada masyarakat. Idealnya saran-saran tentang pendidikan itu tidak hanya diberikan kepada gubernur, tetapi juga kepada legislatif. Lebih bagus lagi MPD juga bisa melemparkan gagasan-gagasan yang akan diberikan kepada eksekutif dan legislatif ke publik, dengan demikian MPD dapat menyaring aspirasi publik, sehingga MPD bisa mendapatkan berbagai usulan dan ide-ide tentang pendidikan. MPD perlu melakukan *public hearing* tentang pendidikan, perlu adanya kerjasama yang baik dengan lembaga-lembaga pendidikan, universitas, sekolah agar gagasan tersebut bisa lebih sempurna.¹⁴

Secara legal formal kedudukan MPD di Aceh telah sesuai dengan konstitusi dan tidak bertentangan dengan peraturan perundang-undangan lainnya. Dalam penyelenggaraan pemerintahan, disadari bahwa adanya pemisahan kekuasaan (*separation of power*). Lembaga MPD berada di antara lembaga eksekutif yaitu Pemerintah Aceh dan legislatif yaitu lembaga Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) Aceh sebagai mitra kerja sejajar dalam penyelenggaraan Pemerintahan Daerah.

¹⁴ Abdullah Saleh, Ketua Komisi Legislasi Dewan Perwakilan Rakyat Aceh, Wawancara, 7 Maret 2016. Pukul 11.30 WIB.

MPD sebagai lembaga yang berfungsi memberikan masukan, pertimbangan dan saran, baik diminta maupun tidak diminta oleh lembaga eksekutif telah melakukan fungsi dan tugasnya dengan baik. Selama ini MPD sering melakukan audiensi dengan gubernur untuk bersama-sama merancang program ataupun kebijakan-kebijakan tentang pendidikan.

Audiensi yang dimaksudkan di atas, dikonformasi pada salah satu Ketua Komisi MPD, yakni Mawardi Hasan. Menurutnya, “MPD selalu memberikan pertimbangan, saran dan masukan kepada gubernur khususnya di bidang pendidikan, dan saat ini MPD juga sedang menggodok Peraturan Gubernur yang diperintahkan oleh Qanun No. 11 Tahun 2014 tentang Penyelenggaraan Pendidikan di Aceh.”¹⁵

MPD juga telah menjalankan fungsinya sebagai badan independen dan mitra kerja legislatif dalam menjalankan fungsi legislasi, penganggaran dan pengawasan terutama di bidang pendidikan melalui proses panjang yaitu meramu masalah-masalah pendidikan di daerah untuk dijadikan masukan kepada pemerintah daerah, MPD secara intens menyelenggarakan diskusi-diskusi dengan berbagai topik terkini dan urgen yang terjadi di dalam dunia pendidikan.

Sebagai badan pengontrol MPD juga selalu melakukan evaluasi dan pengawasan terhadap kebijakan, program, penyelenggaraan pendidikan dengan cara melakukan kunjungan ke sekolah-sekolah serta melakukan rapat koordinasi dengan komite-komite sekolah. Hal ini didukung oleh pernyataan Mawardi Hasan, yang menyatakan:

...Setiap semester kita juga melakukan evaluasi ke sekolah-sekolah, melakukan workshop sosialisasi dengan mengundang para guru dan juga komite sekolah, jika tidak sempat berkunjung, MPD menyerahkan semacam brosur atau angket evaluasi untuk diisi oleh sekolah-sekolah agar kita dapat mengevaluasi kelebihan dan kekurangan pendidikan dan juga perkembangan siswa. Selain itu MPD juga menyebarkan tabloid yang menjelaskan tentang keberadaan MPD ke sekolah-sekolah.¹⁶

¹⁵ Mawardi Hasan, Ketua Komisi Litbang dan Evaluasi Pendidikan pada MPD Provinsi, Wawancara, 15 Juni 2016, Pukul 11.30 WIB.

¹⁶ Mawardi Hasan, Ketua Komisi Litbang dan Evaluasi Pendidikan pada MPD Provinsi, wawancara, 15 Juni 2016, Pukul 11.30 WIB.

Patut disayangkan ternyata keberadaan MPD masih kurang gaungnya di masyarakat, terbukti hampir rata-rata dari para guru yang diwawancara menjawab tidak mengenal dan tidak merasakan apa yang telah dilakukan MPD kepada mereka. Dari hasil wawancara, rata-rata para guru mengatakan tidak mengetahui apa itu MPD, mereka hanya sebatas mendengar nama saja, fungsi dan tugasnya tidak dipahami.

Salah seorang guru di Banda Aceh yang diwawancarai penulis, menyebutkan: “Bagi kami belum ada dampak apapun, mungkin ke depan akan ada, kalau sekarang belum tahu, tidak tahu mau melihat bagaimana dampaknya. Mungkin pada tataran atas ada, bisa saja ada tetapi melalui dinas pendidikan, tetapi kami juga tidak tahu bagaimana konkretnya kalau itu terkait dengan kerja MPD.”¹⁷

Demikian juga dengan apa yang dirasakan oleh salah seorang kepala sekolah SMPM di Aceh Utara, yang menyebutkan sama sekali tidak paham mengenai posisi MPD, kegiatannya apa, dasar hukumnya bagaimana.¹⁸

Hal yang sama juga diungkapkan oleh beberapa kepala sekolah yang sempat penulis wawancara, di mana mereka juga tidak begitu paham dengan keberadaan MPD, dari hasil wawancara dengan beberapa kepala sekolah tersebut memperlihatkan kondisi di mana eksistensi MPD masih perlu dikaji mendalam agar terjangkau ke tingkat bawah. Bisa jadi temuan ini kasuistik, semoga menjadi masukan mengapa mereka tidak tahu atau hanya pernah mendengar ada MPD, tidak paham apa tugas dan tanggung jawab, serta manfaat MPD bagi mereka.

Penelitian ini mencoba menelusuri dari salah satu perkumpulan guru, melalui pimpinannya Sayuti Aulia, yang menyebutkan bahwa:

Selama ini kami masyarakat belum dapat melihat sejauhmana sudah MPD menjalankan kerja-kerjanya. Banyak sekali permasalahan pendidikan yang

¹⁷ Us, salah satu kepala SMP, Wawancara, 28 Februari 2016, Pukul 8.30 WIB.

¹⁸ Tm, salah satu kepala SMP di Aceh Utara, Wawancara, 24 April 2016, Pukul 8.30 WIB.

seharusnya bisa ditangani oleh MPD, baik permasalahan guru, kurikulum, dan juga anggaran pendidikan, dan sebagainya yang berkaitan dengan pendidikan. Selama ini kita tidak tahu apakah MPD telah menjalankan fungsi dan tugasnya atau belum.¹⁹

Menurut Husniati Bantasyam yang aktif menyuarakan pembangunan pendidikan di Provinsi Aceh melalui organisasi Koalisi Barisan Guru Bersatu bahwa MPD harus bekerja lebih giat lagi dan lebih inovatif. Menurutnya MPD harus dibenahi, diberdayakan agar lebih kritis dalam membela kepentingan masyarakat. Apalagi masalah pendidikan di Aceh sangat kompleks, namun selama ini MPD hampir tidak ada gaung, sayang sekali, lembaga sebesar dan sehebat MPD tidak terasa manfaatnya.²⁰

Bertolak dari semua hal di atas bahwa MPD telah menjalankan fungsi dan tugasnya sesuai dengan Qanun No. 3 Tahun 2006 tentang Susunan Organisasi dan Tata Kerja MPD, namun terkadang pelaksanaan suatu kebijakan memang sudah sesuai dengan peraturan yang ada tetapi tidak bisa berhenti di situ saja, karena kebijakan juga memiliki pihak lain yang juga turut serta merasakan imbas dari kebijakan tersebut, dalam hal MPD ada *stakeholder* atau pemangku kepentingan yang haknya juga harus diperhatikan.

2) Konsekuensi Hukum atas Pertimbangan yang Tidak Dilaksanakan Pemerintah Aceh

Keberadaan MPD sebagai lembaga yang mengurus tentang pendidikan di Aceh sangatlah dibutuhkan, sehingga MPD menjadi lembaga yang sejajar dengan instansi lainnya di daerah. Namun kesempatan dalam membuat keputusan sebagai mitra sejajar masih terbatas. Hal ini disebabkan MPD hanya berfungsi sebagai pemberi saran, pertimbangan, usulan kepada pemerintah daerah, sedangkan keputusannya tetap berada pada pihak Pemerintahan Daerah.

¹⁹ Sayuthi Aulia, Ketua Koalisi Barisan Guru Bersatu Provinsi, Wawancara, 25 Februari 2016, Pukul 14.30 WIB.

²⁰ Husniati Bantasyam, Sekretaris KOBAR GB Provinsi, Wawancara, 23 Februari 2016, Pukul 15..30 WIB.

Azwar Thaib, pengurus MPD menyebutkan bahwa dasar hukum untuk memberikan pertimbangan oleh MPD kuat sekali, yakni dalam ketentuan Pasal 11 ayat (4) Qanun No. 3 Tahun 2006 tentang Susunan Organisasi dan Tata Kerja MPD. Dalam pasal tersebut disebutkan bahwa eksekutif dan legislatif perlu meminta masukan, pertimbangan dan saran-saran dari MPD dalam menjalankan kebijakan daerah yang berkaitan dengan pendidikan.²¹

Belum sejalannya pemahaman antara eksekutif, legislatif dan MPD dalam memaknai kata-kata “perlu” dalam Pasal 11 ayat (4) Qanun No 3 Tahun 2006 mengindikasikan bahwa masih ada perlakuan yang tidak sungguh-sungguh dari pihak eksekutif dan legislatif dalam menilai dan memposisikan MPD sebagai lembaga independen. Eksekutif dan legislatif dalam menjalankan fungsinya tersebut berhak dan berkewajiban melibatkan MPD khususnya ketika membahas persoalan pendidikan karena MPD mempunyai hak dan kewajiban yaitu: (a) MPD berhak mengajukan usul kepada Pemerintahan Daerah (Eksekutif dan Legislatif); (b) MPD berkewajiban memberi masukan, pertimbangan dalam menentukan kebijakan daerah di bidang pendidikan serta memberi jawaban atas pertanyaan dari pemerintah daerah.

Tidak cukup kuat pengakuan akan peran atau fungsi MPD sebagai badan pengawas, pengontrol, pengevaluasi pelaksanaan kebijakan dan program-program pendidikan oleh eksekutif dan legislatif, menjadikan masyarakat sulit untuk melihat keberhasilan kinerja MPD.²²

Secara Formal MPD mengaku telah menjalankan tugasnya sesuai dengan ketentuan yang berlaku, namun yang menjadi permasalahan adalah pemikiran,

²¹ Azwar Thaib, Wakil Ketua Majelis Pendidikan Daerah Provinsi, Wawancara 23 Januari 2016. Pukul 12.30 WIB.

²² Darwis A.Sulaiman, *MPD Eksistensi, Problem dan Prospek*, MPD, Banda Aceh, 2005.

pertimbangan, saran, yang telah diberikan oleh MPD ternyata kurang mendapat respon atau hanya dianggap sebagai pelengkap saja oleh pengambil kebijakan.

Kenyataan yang ada bahwa sampai saat ini tidak ada sanksi yang tegas untuk eksekutif dan legislatif jika tidak menjalankan saran dari MPD. Akibat dari hal tersebut adalah bahwa saran-saran dan pertimbangan akhirnya hanya sebagai dokumen di atas meja bagi pengambil kebijakan pendidikan.

Kurangnya keseriusan pemerintah selama ini untuk melibatkan MPD dalam pengambilan kebijakan juga berakibat pada sulitnya MPD dalam memonitor dan mengevaluasi sejauhmana saran dan pertimbangan yang diberikan kepada eksekutif dan legislatif sudah berjalan dengan baik atau tidak berjalan sama sekali. Padahal diterima atau tidaknya pertimbangan yang diberikan MPD kepada pemerintah menjadi tanggung jawab moral bagi MPD terhadap masyarakat.

MPD juga harus melakukan evaluasi terhadap pertimbangan, masukan atau saran yang telah diberikan kepada Pemerintah Aceh secara rutin untuk mempermudah MPD mengukur sejauhmana pertimbangan, saran dan masukan yang mereka berikan kepada pemerintah Aceh telah dijalankan dan telah diimplementasikan baik kepada legislatif maupun eksekutif.

Menurut hemat penulis, keterikatan kepala daerah dan organ penyelenggaraan pemerintah sangat dipengaruhi oleh tiga aspek yaitu: Pertama, Kepala Daerah dan DPRA terikat karena diharuskan oleh ketentuan perundang-undangan; Kedua, kesadaran Kepala Daerah itu sendiri sebagai penyelenggara pemerintahan yang bertanggung jawab sesuai dengan asas-asas umum pemerintahan yang layak; Ketiga, keterikatan Kepala Daerah karena kualitas pertimbangan yang diberikan MPD itu sendiri, yang menyebabkan Kepala Daerah tidak ada pilihan lain untuk tidak menerima pertimbangan-pertimbangan tersebut.

Seluruh tanggung jawab penyelenggaraan Pemerintah Daerah berada di atas pundak Kepala Daerah termasuk pendidikan, sedangkan MPD adalah sebagai badan yang memberikan pertimbangan-pertimbangan khusus di bidang pendidikan kepada Kepala Daerah dan tidak terlibat langsung dalam penyelenggaraan Pemerintah Daerah.

Sekretaris Dinas Pendidikan, Asnawi, terkait dengan hal ini menyebutkan sebagai berikut:

...Pemerintah Aceh berkomitmen untuk bekerjasama dengan MPD sebagai mitra sejajar. Masing-masing satuan perangkat daerah mempunyai fungsi dan kewenangan yang telah diatur oleh peraturan perundang-undangan yang berlaku. MPD kewenangannya memberi pertimbangan dan masukan tentang pendidikan baik diminta ataupun tidak diminta. Selama ini MPD selalu terlibat dalam pengambilan kebijakan dan keputusan menyangkut pendidikan yang dilaksanakan oleh Pemerintah Daerah, hanya saja MPD tidak memiliki kewenangan untuk mengeksekusi.²³

Dari sisi ketentuan normatif yang ada sekarang ini, belum ada satupun peraturan perundang-undangan yang mengatur kewajiban bagi Kepala Daerah untuk mengindahkan dan melaksanakan pertimbangan-pertimbangan yang disampaikan oleh MPD dan kewajiban Kepala Daerah untuk bertanya maupun berkonsultasi dengan MPD. Status MPD sebagai mitra sejajar Eksekutif dan Legislatif berkewajiban untuk mengajukan saran kepada Eksekutif dan Legislatif, walaupun tidak ada kewajiban untuk menerimanya.

Ada beberapa hal yang menyebabkan MPD belum berperan maksimal diantaranya: (1) Posisi MPD sebagai mitra sejajar bagi eksekutif dan legislatif belum sepenuhnya berfungsi; (2) Tidak ada keharusan yang tercantum di dalam aturan yang berlaku bahwa Pemerintah Aceh dan DPRA untuk mengikuti dan menjalankan pertimbangan, usul atau saran dari MPD.

²³ Asnawi, Sekretaris Dinas Pendidikan Aceh, Wawancara, 21 Maret 2016. Pukul 12.30 WIB.

KESIMPULAN

Berdasarkan penjelasan di atas, dapat disimpulkan sebagai berikut: Pertama, peranan MPD Provinsi Aceh belum berjalan maksimal seperti yang dimandatkan oleh Qanun No. 3 Tahun 2006 tentang Susunan Organisasi Dan Tata Kerja MPD Provinsi dikarenakan Pemerintah Aceh masih hanya sebatas menunggu saran, masukan dan pertimbangan di bidang pendidikan dari MPD dan Pemerintah Aceh tidak berkewajiban melaksanakan saran tersebut.

Kedua, konsekuensi hukum terhadap tidak dilaksanakan saran, masukan dan pertimbangan dari MPD oleh Pemerintah Aceh yaitu tidak ada sanksi yang tegas untuk eksekutif dan legislatif jika tidak menjalankan saran dari MPD. Akibat dari hal tersebut adalah bahwa saran-saran dan pertimbangan akhirnya hanya sebagai dokumen di atas meja bagi pengambil kebijakan pendidikan.

Disarankan agar MPD perlu melakukan publikasi program dan kinerjanya baik di sekolah-sekolah maupun melalui media elektronik agar keberadaan MPD diketahui masyarakat, meningkatkan komunikasi, koordinasi yang lebih baik. Kemudian untuk penguatan pelaksanaan penyelenggaraan fungsi dan tugas MPD, Pemerintah Aceh dan Dewan Perwakilan Rakyat Aceh agar dapat melakukan revisi atau mencabut Qanun No. 3 Tahun 2006 tentang Susunan Organisasi dan Tata Kerja MPD untuk disesuaikan kembali dengan semangat Undang-Undang Pemerintahan Aceh sebagaimana yang tercantum di dalam Pasal 220 ayat (1) dan (2).

DAFTAR PUSTAKA

- Andri Kurniawan, 2010, *Tugas dan Fungsi Keuchik, Tuha Peuet dalam Penyelenggaraan Pemerintahan Gampong Lampisang Kecamatan Peukan Bada Kabupaten Aceh Besar Berdasarkan Qanun No. 8 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Gampong*, Junal Dinamika Hukum, Vol. 10, No. 3, September.
- Bagir Manan, 2001, *Menyongsong Fajar Otonomi Daerah*. Pusat Studi Hukum, Fakultas Hukum Universitas Islam Indonesia, Yogyakarta.
- Darwis A. Sulaiman, 2005, *MPD Eksistensi, Problem dan Prospek*, MPD, Banda Aceh.
- Erwin Sudradjat, 2010, *Pendidikan Dan Pelatihan Kepemimpinan Sebagai Strategi Pengembangan Sumberdaya Aparatur Untuk Meningkatkan Kinerja (Suatu Kajian di Pemerintahan Daerah Kabupaten Ketapang)*, Jurnal Wacana, Vol. 13, No. 1, Januari.
- Irfan Iryadi, 2016, Pendidikan untuk Semua dalam Undang-Undang Pemerintahan Aceh, Kanun Jurnal Ilmu Hukum, Vol. 18 No. 2, Agustus.
- Lexy.J. Moleong, 2000, *Metodelogi Penelitian Kualitatif*, PT. Remaja Rosdakarya, Bandung.
- M. Shabri Abd. Madjid, 2014, *Analisis Tingkat Pendidikan dan Kemiskinan di Aceh*, Jurnal Pencerahan, Vol. 8, No. 1.
- Mukhlisuddin Ilyas, 2016, *Pendidikan Dayah setelah Undang-Undang Pemerintahan Aceh*, Kanun Jurnal Ilmu Hukum, Vol. 18, No. 2, Desember.
- Muliadi Kurdi, 2009, *Aceh di Mata Sejarawan, Rekonstruksi Sejarah Sosial Budaya*, LKAS, Banda Aceh.
- Nurhafni, 2010, *Implementati Program Sertifikasi Guru Dalam Peningkatan Mutu Pendidikan (Studi Kasus di Kabupaten Bireuen Aceh Utara)*, Jurnal Kebijakan dan Administrasi Publik, Vol. 15, No.1, Mei.
- Rhona K.M. Smith dkk, 2008, *Hukum Hak Asasi Manusia*, PUSHAM UII, Yogyakarta.

- Sudarman Danim, 2002, *Menjadi Peneliti Kualitatif Rancangan Metodologi, Presentasi dan Publikasi Hasil Penelitian untuk Mahasiswa dan Peneliti Pemula Bidang Ilmu Sosial, Pendidikan, dan Humaniora*, Cetakan I, Remaja Rosdakarya, Bandung.
- Wasitohadi, 2004, *Otonomi Daerah Bidang Pendidikan di Kota Salatiga (Profil, Problematika, dan Strategi Mengatasinya)*, Jurnal Penelitian dan Evaluasi Pendidikan, Vol. 6, No. 1.